

BAB III

SEJARAH, TUGAS DAN FUNGSI SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES BANDUNG BESERTA KRONOLOGIS KASUS PEMALSUAN SURAT KENDARAAN BERMOTOR

A. Sejarah Satuan Unit Reserse Kriminal Polrestabes Bandung

Sejarah terbentuknya Satuan Reserse tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya Kepolisian Resor Kota Besar Bandung. Polrestabes Bandung menempati bangunan yang berdiri di Jalan Merdeka No. 18 - 20 Kota Bandung, dimana pada tanggal 23 Mei Tahun 1866 bangunan tersebut diresmikan sebagai sekolah guru (Kweekschool Voor Inlandsche Onderwijers). Gedung tersebut didirikan atas inisiatif seorang kebangsaan Belanda yang bernama K. F. Hole, pada saat itu, beliau menjabat sebagai Adiministatur perkebunan Teh Waspada di Gunung Cikuray, Bayongbong Garut.

Tokoh-tokoh nasional seperti Abdul Haris Nasution dan Otto Iskandardinata pernah mengenyam pendidikan di sekolah guru ini. Nama Polrestabes Bandung sendiri baru muncul pada tahun 1966 dimana pada saat itu belum ada polsek-polsek seperti sekarang ini, dengan nama Komtabes Bandung atau lebih dikenal dengan nama KOMTABES, dengan mempunyai 4 pembagian tugas yang terdiri dari:

1. Seksi I di Alun-alun Bandung
2. Seksi II di Sawung Galing
3. Seksi III di Pasirkaliki

4. Seksi IV di Simpang Lima

Seksi I Komtabes inilah yang menjadi awal mulanya terbentuk Satuan Reserse, dimana pada saat itu sebagai satuan yang menangani masalah kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Kotamadya Bandung. Satuan ini mempunyai reputasi yang cukup membanggakan dalam mengungkap perkara-perkara besar yang salah satunya menjadi trending topic pada masa itu adalah penangkapan tersangka curas MAT PECCI, salah seorang pelaku Pencurian dengan Kekerasan (Curas) yang sulit ditangkap dan sangat ditakuti masyarakat, karena dengan berbagai aksi-aksinya dalam melakukan perampokan. Komandan Sat Serse (DANSAT SERSE) nya pada saat itu adalah Mayor Pol TONI SUGIARTO. Kantor Seksi I pada saat itu berada di Jl. Dalem Kaum Bandung (Sekarang Plaza Dalem Kaum) sampai dengan tahun 1978, kemudian pada 01 Juli 1978, Seksi I Komtabes Bandung pindah ke Jl. Merdeka No. 18-20 Bandung seiring dengan bergantinya nama Komtabes 86 Bandung menjadi Poltabes Bandung dan Seksi I pun berganti nama menjadi Satuan Reserse, namun Satuan ini lebih dikenal dengan sebutan SATRES Jalan Jawa, mengingat lokasi Kantornya yang menghadap ke Jalan Jawa Kota Bandung.

Dalam melaksanakan tugasnya serta memudahkan wasdal maka Satuan Reserse terdiri dari unit unit sesuai kebutuhan pada saat itu yang terdiri 5 Unit yang menangani Tindak Pidana Umum , 1 Unit yang menangani Tindak Pidana Narkotika dan Susila dan 1 Unit yang menangani masalah Tindak pidana Ekonomi. Namun sesuai dengan tuntutan serta dinamika tugas yang berkembang

dimasyarakat maka Unit-Unit ini juga beberapa kali mengalami perubahan nama yaitu:

1. Unit Resum, menangani Tindak Pidana Umum
2. Unit Udpal, Menangani Tindak Pidana Uang dan Dokumen Palsu
3. Unit Tipiter dan Korwas PPNS, Menangani Tindak Pidana Tertentu dan Perkara yang ditangani oleh PPNS
4. Unit Ekonomi, Menangani Tindak Pidana Ekonomi
5. Unit Ranmor, menangani Tindak kejahatan yang berkaitan dengan Curanmor dan pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor
6. Unit Narkotika, Menangani Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
7. Unit Jatanras, Menangani tindak pidana kejahatan dengan kekerasan

Selain Unit-unit opsional Satuan Reserse juga mempunyai unit identifikasi yang bertugas memberikan bantuan teknis dalam mengungkap perkara secara *Scientific Crime* (Olah TKP, menemukan dan mengambil sidik jari laten di TKP, dan sebagainya), kemudian berdasarkan Skep Kapolri pada tahun 1999 dibentuk unit khusus yang menangani Anak dan Perempuan sebagai korban kejahatan serta tindak pidana KDRT. Pada tahun 2002 perubahan terhadap struktur Organisasi Polri dimana Satuan Reserse dibagi menjadi dua Satuan yaitu :

1. Satuan Reserse Kriminal, yang menangani tindak pidana umum
2. Satuan Reserse Narkoba, menangani Tindak pidana Narkotika dan Obat Terlarang

Masing-masing Satuan tersebut secara struktur organisasi berdiri sendiri dengan dipimpin oleh Kepala Satuan (disingkat Kasat) dengan pangkat Pamen (AKBP). Selanjutnya pada bulan Juli 2010 Struktur Organisasi Polwiltabes Bandung berubah menjadi Polrestabes Bandung, namun Satuan Reserse Kriminal dan Satuan Reserse Narkoba tidak mengalami perubahan, hanya mako Sat Narkoba yang tadinya berada satu atap dengan Sat Reskrim pindah menempati ex mako Polresta Bandung Barat di Jl. Sukajadi Bandung . Gedung Satuan Reserse Kriminal yang saat ini digunakan diresmikan penggunaannya pada 1 Juli 1978 oleh Kadapol VIII Jabar/LLB MAYJEN DRS. MURYONO.

B. Tugas dan Fungsi Sat Reskrim Polrestabes Bandung

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polrestabes Bandung, bertugas membina Fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam rangka penegakan hukum, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita, serta termasuk menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum dan menyelenggarakan koordinasi & pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

Sat Reskrim dipimpin oleh seorang Kepala Satuan (Kasat) Reskrim yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolrestabes Bandung dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolrestabes Bandung, sedangkan Kasat Reskrim, dibantu oleh Wakil Kepala Satuan (Wakasat) Reskrim.

B.1 DESKRIPSI KERJA KASAT RESKRIM

1. Bertugas dan bertanggung jawab tentang segala sesuatu dalam lingkup pelaksanaan tugas Sat Reskrim.
2. Melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah-masalah Perencanaan, Pengorganisasian, Kontrol dan Evaluasi terhadap tugas anggota.
3. Melakukan koordinasi dengan kesatuan lain dan atau instansi samping.
4. Melakukan supervisi staf.
5. Mengendalikan tugas-tugas yang bersifat khusus terutama operasi yang dibebankan.

B.2 DESKRIPSI KERJA KAUR BIN OPS (KBO) RESKRIM

1. Membantu Kasat Reskrim melakukan pengawasan terhadap anggota Unit Reskrim, Urmindik, Urmin, Ur Tahti dan Ur Identifikasi.
2. Membantu kasat Reskrim dalam menyiapkan administrasi, formulir-formulir yang ditentukan untuk pelaksanaan tugas anggota Reskrim.
3. Membantu kasat Reskrim menjamin ketertiban dan ketentuan pengisian formulir-formulir, register-register penyidikan.
4. Memberikan input data kepada Kasat Reskrim melalui Urmidik, Urmin, Ur Tahti, Ur Identifikasi dalam Pulahjianta.

5. Membantu Kasat Reskrim dalam melancarkan, mengontrol menertibkan petunjuk cara pengisian register yang dibutuhkan untuk Administrasi Penyidikan.

B.3 TUGAS POKOK KA UNIT Reskrim

1. Melaksanakan pemanggilan, pemeriksaan dan pemberkasan kasus atau tindak pidana yang akan atau sedang atau telah terjadi.
2. Menertibkan daftar pencarian orang maupun barang guna pencarian/penyelidikan.
3. Menyelesaikan semaksimal mungkin kasus-kasus yang sedang ditangani dan bekerjasama dengan Unbin Ops dalam pemanggilan, SPDP dan administrasi lain.
4. Melakukan pemberkasan perkara dan mengajukan kepada Ur Bin Ops untuk dikoreksi dan dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
5. Menyiapkan data-data yang ditangani dan atau diperlukan.

B.4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT RESKRIM

- Ur Bin Ops : merupakan unsur Staf Sat Reskrim Polrestabes Bandung yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan segala pekerjaan/kegiatan Staf/ administrasi yang menyangkut administrasi penyidikan, administrasi Opstin maupun Opsus Kepolisian yang

mengedepankan fungsi Reskrim, administrasi personil dan administrasi umum lainnya.

- **Urusan Identifikasi** : memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi Identifikasi dalam lingkungan Polrestabes Bandung serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi Reserse maupun untuk kepentingan pelayanan umum pada tingkat Polrestabes Bandung.
- **Unit I (Resum)** : Unit Reserse Umum ini bertugas melaksanakan penyidikan kasus-kasus tindak pidana pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, Penipuan, Penggelapan, Penganiayaan, pembunuhan, Korupsi dan perjudian.
- **Unit II (Jatanras)** : Unit Kejahatan dan Kekerasan bertugas melaksanakan penyidikan untuk kasus-kasus menonjol dan berintensitas tinggi, Kejahatan dengan Kekerasan, Tindak pidana yang menyangkut harta benda, Penculikan, Pembunuhan serta memberikan bantuan terhadap Unit-Unit yang memerlukan tindakan kepolisian (penangkapan).
- **Unit III (Tipiter)** : Sesuai dengan namanya, Unit Tindak Pidana Tertentu ini bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu khususnya menyangkut Undang-Undang diluar KUHP selain itu juga bertugas memberikan bimbingan teknis, koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS dalam lingkungan Polrestabes Bandung dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan penyidikan oleh PPNS.
- **Unit IV (Ekonomi)** : Unit ini bertugas melaksanakan penyidikan kasus tindak pidana khususnya yang menyangkut tindak pidana ekonomi

terutama di bidang perbankan, penyelundupan, produk dan perdagangan serta melakukan pengawasan/ penindakan terhadap pengusaha yang melakukan tindak pidana dalam dokumen perusahaan tentang ekspor dan impor barang.

- Unit V (Ranmor) : Unit Pencurian Kendaraan Bermotor bertugas melaksanakan penyidikan tindak pidana pencurian, pemalsuan surat-surat kendaraan dan tindak pidana penipuan/penggelapan yang berhubungan dengan ranmor R-2 maupun R-4 yang terjadi di wilayah Hukum Polrestabes Bandung.
- Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) : Unit ini bertugas melaksanakan penyidikan dan pelayanan terhadap Tindak Pidana yang korban kekerasannya adalah Wanita dan Anak termasuk tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di wilayah Hukum Polrestabes Bandung. Unit ini terbentuk untuk memberikan rasa nyaman terhadap korban khususnya wanita dan anak-anak dan personilnya diawasi oleh Polwan.
- Unit Operasional Resmob : Unit ini yang bertugas melaksanakan tugas lapangan khususnya penyelidikan guna kepentingan penangkapan dan pengungkapan tindak pidana dengan cara-cara penyamaran, penyusupan dan pengamatan yang menjadi target tertentu dengan sifat kerja yang selalu Mobilling.

Adapun Visi Misi Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung yaitu

1. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara mudah tanggap/responship dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, secara proporsional, objektif, transparan dan akuntabel agar memiliki kinerja yang produktif dalam menjalankan tugas lidik-sidik.
3. Mewujudkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, dapat, responsif dan tidak diskriminatif dalam melaksanakan tugas lidik-sidik.
4. Menegakan hukum secara professional, objektif proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
5. Mewujudkan pemberdayaan sarana dan prasarana secara profesional, proporsional dan modern, memberi daya dukung terhadap efisiensi dan efektifitas pelayanan tugas lidik-sidik.
6. Memberikan daya dukung terhadap terwujudnya visi misi Polrestabes Bandung.

Sebagai pengemban tugas pokok kepolisian, Sat Reskrim terus berupaya dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan pelayanan Penyidikan Perkara secara Obyektif, Transparan, Cepat, Tepat, Tuntas dan Akuntabel. Disamping itu, Unit Ranmor juga senantiasa melakukan inovasi lain berupa upaya dalam penyelesaian tunggakan perkara secara cepat dan tepat

serta memberikan motivasi guna meningkatkan kinerja Anggota/Penyidik dalam melayani masyarakat.

C. Kronologis Kasus Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor

Dalam melayani masyarakat terkait terjadinya tindakan kriminal, Sat Reskrim harus bertindak secara cepat dan tepat dalam rangka penegakan hukum. Contoh kasus dalam penanganan pelanggaran tindak pidana secara cepat dan tepat yaitu mengenai pemberantasan pemalsuan surat kendaraan bermotor.

Korban bernama Ahmad Indra Hidayat alias Indra, saat itu Indra ditawari sebuah kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia, tahun 2006, warna silver metalik, No. Polisi: B-8711-RB, No Rangka. MHKV1BA2J6K000755, No Mesin. DB59570 oleh Tauvan dan Eep Cahyana. Kejadiannya bermula saat Eep Cahyana menawarkan mobil Daihatsu Xenia kepada Tauvan untuk dijual, lalu Tauvan menawarkannya kepada Indra, kemudian Eep dan Tauvan bertemu dengan Indra di sekitar jalan Cikapundung untuk melakukan transaksi, namun saat ditengah perjalanan sekitar jalan Asia Afrika, Eep meminta turun dengan alasan sudah kenal dengan Indra. Setelah itu Tauvan bertemu dengan Indra dan melakukan transaksi, kemudian mereka sepakat dengan harga Rp.78.000.000,-, saat transaksi berlangsung Tauvan hanya membawa BPKN saja dan tidak membawa STNK dengan alasan STNK sedang diperpanjang sehingga Indra hanya membayar uang muka sebesar Rp.800.000,- . setelah transaksi dilakukan, Indra melakukan pengecekan BPKB ke Samsat Polda Metro Jaya setelah di cek ternyata BPKB tersebut terdaftar untuk mobil lain, merasa curiga akhirnya Indra melaporkan hal tersebut kepada Sat Reskrim Polrestabes Bandung.

Mendapat laporan mengenai adanya dugaan pemalsuan surat kendaraan, Sat Reskrim bagian Unit Ranmor kemudian mengadakan pengecekan BPKB dan hasilnya benar bahwa BPKB mobil tersebut palsu, setelah adanya fakta tersebut sat reskrim meminta bantuan kepada Indra untuk melakukan transaksi lagi agar dapat menangkap pelaku pemalsuan surat kendaraan bermotor, kemudian Indra bertemu kembali dengan Tauvan dan Eep di jalan Cikapundung, saat transaksi berlangsung Sat Reskrim langsung menangkap Tauvan dan Eep yang kemudian diamankan ke Polrestabes Bandung. Setelah di selidiki ternyata mobil dengan merek Daihatsu Xenia tersebut merupakan milik H Asep yang dijaminkan kepada Budi, karena H Asep tak kunjung membayarnya, Budi menawarkan kepada Eep dan Tauvan.

Saat penjualan tersebut, baik Tauvan, Eep, H. Asep dan Budi mengetahui bahwa mobil dengan merek Daihatsu Xenia tersebut surat-suratnya telah dipalsukan dan ini bukan pertama kali mereka menjual kendaraan dengan surat-surat yang telah dipalsukan. Dengan adanya kasus ini maka sindikat pemalsu surat kendaraan bermotor berhasil diamankan dan polisi diharapkan dapat menegakan hukum yang seadilnya kepada pelaku pemalsu surat kendaraan bermotor

